

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar kewenangan Pengadilan Militer I-03 Padang dalam mengadili tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anggota militer adalah terletak pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk golongan tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Hal tersebut berarti bahwa peradilan militer tidak melihat kepada apakah suatu pelanggaran pidana tersebut masuk ke dalam tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Akan tetapi lebih menekankan kepada subjek dari pada tindak pidana tersebut. Jika subjeknya adalah seseorang prajurit maka yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana tersebut adalah pengadilan militer.

2. Dalam menjatuhkan pidana hakim telah memperhatikan fakta-fakta yang terjadi selama di persidangan. Dalam memutus suatu perkara, hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis di antaranya dakwaan oditur militer, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta aspek sosiologis di antaranya hal-hal yang dapat meringankan maupun hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa, bagaimana pribadi terdakwa serta sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana. Sehingga dalam putusan Nomor 116-K/PM-I 03AD/XI/2018, dapatlah diartikan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas sesuai dengan teori pemidanaan yakni teori relatif dimana maksud teori relatif ini adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku.
3. penjatuhan pidana tidak dapat dilihat dari apakah korban tersebut meninggal dunia atau tidak, karena tujuan penghukuman disini bukanlah semata-mata untuk pembalasan tetapi untuk memperbaiki si pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat diterima di masyarakat. Sehingga dalam putusan Nomor 116-K/PM-I 03AD/XI/2018, hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas sesuai dengan teori

pemidanaan yakni teori relatif yang bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku.

## **B. Saran**

Peraturan yang dimuat di dalam undang-undang berfungsi sebagai pedoman untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) perlu diperbaharui agar relevan dengan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dianut oleh masyarakat. Di dalam peraturan ini juga harus dijelaskan mengenai klasifikasi dari tindak pidananya. Artinya, terhadap tindak pidana yang bagaimana peradilan militer berwenang untuk mengadili.

